

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang semakin sering terjadi. Kekerasan seksual kerap kali menimpa anak dan perempuan (Elliza, 2022). Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2022, mencatat terdapat 475 perempuan menjadi korban kekerasan seksual di Sulawesi Selatan (KEMENPPPA, 2022). Pemaksaan perkawinan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi (Wuri dan Dewi, 2020). Pada dasarnya suatu perkawinan dilakukan secara sukarela karena keinginan kedua belah pihak (Umami, 2022). Namun perkawinan juga dapat terjadi akibat hubungan yang melampaui batas. Bagi masyarakat Bugis hubungan intim tanpa didahului pernikahan merupakan aib bagi seluruh keluarga (Hamid, 2017). Aib ini diselesaikan menggunakan kearifan lokal (Zafira dan Mardhiah, 2020).

Kearifan lokal merupakan aktivitas yang dilakukan dalam menangani berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan (Njatrijani, 2018). Salah satu kearifan lokal yang masih dilakukan yaitu perkawinan korban dengan pelaku atau orang lain dengan tujuan menjaga *Siri'* atau malu dan menutupi aib. *Siri'* dipandang sebagai tindakan pembalasan berupa sanksi kepada pihak yang melanggar *Siri'* (Sawaty, 2021). Data putusan pada website direktori Mahkamah Agung mencatat terdapat 213 kasus pernikahan bermasalah akibat pemaksaan perkawinan selama 2018-2022. Dari jumlah ini, 119 perkara diputus dengan perceraian oleh pengadilan agama (Andriansyah, 2023).

Setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), maka perbuatan pemaksaan perkawinan menjadi salah satu Tindak Pidana dan diancam dengan sanksi pidana penjara maupun denda. Pada pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa yang termasuk kedalam pemaksaan perkawinan ialah 1) perkawinan anak; 2) pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau 3) pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Bagi masyarakat Bugis, *Siri'* merupakan harga diri atau martabat manusia sedangkan *Passampo* berarti penutup. Jadi *Passampo Siri'* berarti penutup malu (Sriyuli, 2018). Berdasarkan temuan riset yang telah dilaksanakan di beberapa desa dan kelurahan seperti Pangkajene, Rappang, Tanru Tedong, Kalosi Alau, Allakkuang, Aka-akae, Teteaji dan Amparita, Kabupaten Sidrap masih terdapat 21 kasus pernikahan *Passampo Siri'*. Oleh sebab itu, perlu dilakukan harmonisasi antara praktik *Passampo Siri'* dan UU TPKS. Sehingga riset ini diarahkan untuk menyesuaikan kearifan lokal *Passampo Siri'* dan UU TPKS.

Beberapa riset terdahulu telah membahas mengenai proses penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui jalur litigasi (Putro dkk., 2020; Soejoeti dan Susanti, 2020; Angin dan Fauziyah, 2022). Namun hal tersebut belum mampu mengakomodir konsep yang hidup di tengah masyarakat. Pada riset yang dilakukan oleh Ipandang (2022) menggambarkan problematika praktik perkawinan *Passampo Siri'* pada masyarakat Bugis Kabupaten Kolaka berdasarkan sosiologi hukum islam. Namun riset terdahulu belum mengakomodir norma serta nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat.

Riset ini menggunakan konsep harmonisasi antitesis melalui jalur antilitigasi yang sesuai dengan kebiasaan, keadaan dan norma sosial serta kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Sidrap dengan tetap berlandaskan pada pemenuhan hak atas korban. Penyelesaian pertentangan hukum di luar pengadilan melalui musyawarah ini melibatkan pihak yang dianggap mampu

memberikan pemenuhan hak korban. Dengan adanya ketentuan ini akan memberikan solusi terhadap pertentangan kearifan lokal *Passampo Siri'* dan UU TPKS

B. Tujuan Riset

Riset ini ditujukan untuk:

1. Mengidentifikasi praktik *Passampo Siri'* yang terjadi di Kabupaten Sidrap dalam perspektif UU TPKS.
2. Mendeskripsikan konsep harmonisasi antitesis melalui jalur antilitigasi dalam menyelesaikan ketidaksesuaian kearifan lokal *Passampo Siri'* dengan UU TPKS di Kabupaten Sidrap.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Harmonisasi Antitesis

Harmonisasi berasal dari kata harmoni dan berasal dari bahasa Yunani, memiliki pengertian adanya ikatan secara sesuai dan serasi. Pada dasarnya harmonisasi merupakan suatu proses untuk mempersatukan dari beberapa unsur yang memiliki pertentangan ke satu unsur, sehingga pertentangan tersebut berubah menjadi satu kesatuan yang memiliki keterikatan. Harmonisasi merupakan usaha untuk membentuk persatuan diantara perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan yang utuh dan terhindar dari konflik sehingga dapat mengatasi batasan-batasan perbedaan atau hal-hal yang bertentangan (Sulistyawan, 2019; Nuryadi, 2022). Antitesis adalah gaya bahasa yang mengungkapkan dua makna yang berlawanan dengan menggunakan dua satuan kebahasaan yang berupa kata, frasa, atau klausa yang sifatnya berimbangan (Al Azis 2021). Harmonisasi antitesis merupakan upaya untuk mencapai atau mewujudkan keselarasan antara dua hal yang berbeda yakni praktik *Passampo Siri'* yang terjadi di kabupaten Sidrap dengan Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual. Harmonisasi antitesis ini dapat terwujud dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Bugis yaitu *Siri'* dengan klausula-klausula UU TPKS.

B. Gambaran Umum *Passampo Siri'*

Bagi masyarakat Bugis, *Siri'* adalah harga diri atau martabat manusia sebagai manusia yang sebenarnya (Bandung, 2020). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *Siri'* merupakan sistem nilai sosiokultural kepribadian yang merupakan pranata pertahanan diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat dalam masyarakat Bugis. *Passampo* berarti penutup, sehingga *passampo Siri'* bermakna sebagai penutup malu. Perkawinan *Passampo Siri'* merupakan upaya adat menikahkan perempuan yang sedang hamil dengan laki-laki lain untuk menutup aib atau rasa malu (Laela, 2022). Bagi masyarakat Bugis pelanggaran terhadap harkat dan martabat yang menyebabkan timbulnya aspek *Siri'*, maka semestinya harus segera ditutup.

C. *Ius Constitutum*

Ius Constitutum (Hukum positif) adalah hukum yang berlaku saat ini di suatu negara. (Ahyani, dkk 2021). Hukum positif berarti hukum yang sedang berlaku pada saat dan wilayah tertentu. Jadi hukum positif merujuk kepada suatu ruang dan waktu yang telah ditetapkan. Dikarenakan hukum itu tidak muncul begitu saja, melainkan memang harus sudah ditetapkan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, hukum positif sering diistilahkan dengan sebutan *Ius Constitutum* (Hikmawati, 2021).

Hukum positif identik dengan *Ius Constitutum*, artinya hukum yang telah dipilih atau ditentukan atau ditetapkan berlakunya untuk mengatur kehidupan di tempat tertentu pada

waktu sekarang. Penetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tanggal 9 Mei 2022, UU TPKS menjadi dasar *Ius Constitutum* baru dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual (Lutvira, 2023).